



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**  
Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado 95112

website : <https://sulut.kpu.go.id>

e-mail : [prop\\_sulut@kpu.go.id](mailto:prop_sulut@kpu.go.id)

**PENGUMUMAN**

Nomor : 102 /SDM.05.5-Pu/71/Sek-Prov/II/2020

**TENTANG**

**PERPANJANGAN SELEKSI JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya jumlah minimal pendaftaran peserta seleksi terbatas jabatan pengawas sampai batas akhir tahapan pendaftaran (28 Februari 2020), saat ini kami membuka kesempatan kedua bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang telah memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pengawas (Eselon IV).

- A. Formasi Pengisian Jabatan Pengawas (Eselon IV)**
- a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Tomohon,
  - b. Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Minahasa Utara,
  - c. Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kota Bitung,
  - d. Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Minahasa.
- B. Persyaratan calon Jabatan Pengawas sebagai berikut:**
1. Persyaratan Umum:
    - a. Telah mengikuti Assessment Eselon IV yang dilaksanakan oleh KPU RI / telah menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2) Tata Kelola Pemilu (Program Beasiswa);
    - b. memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Muda Tk. I (III/b);
    - c. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;
    - d. pendidikan paling kurang Strata 1 (S1);
    - e. pernah atau sedang menduduki Jabatan Fungsional paling sedikit 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
    - f. memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
    - g. diutamakan berpengalaman dalam bidang Pemilihan Umum;
    - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - i. sehat jasmani dan rohani; dan
    - j. bagi PNS yang berasal dari Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan/atau Terpencil pada KPU Kabupaten/Kota di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan/atau Terpencil dikecualikan dari persyaratan kualifikasi tingkat

pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara, dengan ketentuan wajib memenuhi persyaratan kualifikasi tingkat pendidikan dimaksud paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.

2. Persyaratan Administasi:

- a. fotokopi Keputusan Jabatan Fungsional terakhir;
- b. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- c. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
- d. daftar riwayat hidup;
- e. fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis;
- f. fotokopi ijazah terakhir;
- g. pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp 6000 (enam ribu rupiah), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- h. surat pernyataan persetujuan bagi PNS instansi lain untuk mengikuti seleksi dari (Pejabat Pembina Kepegawaian) PPK Instansi Induknya; dan
- i. surat pernyataan persetujuan dari (Pejabat Pembina Kepegawaian) PPK Instansi Induk untuk mengikuti Seleksi Terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Subbagian dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain.

C. Ketentuan Pendaftaran

1. Lamaran diketik dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,-
2. Kelengkapan berkas disampaikan dalam 1 (satu) amplop coklat sebanyak 2 rangkap (asli dan fotocopy), dan ditujukan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara.

D. Ketentuan lain- lain

1. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.
2. Jadwal dapat berubah disesuaikan dengan kondisi dan situasi proses seleksi.
3. Keputusan Tim Penilai Kinerja Provinsi Sulawesi Utara bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.
4. Selama proses seleksi, biaya perjalanan (transportasi dan akomodasi) ditanggung masing-masing peserta.

Manado, 28 Februari 2020  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Utara



Pujiastuti

**JADWAL TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>
1	Pendaftaran	2 – 6 Maret 2020 (Jam Kerja)
2	Penelitian Administrasi	3 – 6 Maret 2020
3	Wawancara	10 Maret 2020 (pukul 09.00 WITA)
4	Penetapan Hasil Seleksi	11 Maret 2019